

SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR 28/PL.01.5-Kpt/3372/KPU-Kot/III/2019

TENTANG

PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT
UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TINGKAT KOTA SURAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kota Surakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun

2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 17/PL.01.5-BA/3372/KPU-Kot/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 tentang Kesepakatan Bersama Penetapan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TINGKAT KOTA SURAKARTA.

- KESATU** : Menetapkan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Jadwal pelaksanaan kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat Kota Surakarta mengikuti jadwal pelaksanaan kampanye Rapat Umum untuk Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2019.
- KETIGA** : Bagi Partai Politik yang tidak atau belum menyatakan dukungan kepada salah satu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, jadwal kampanye Rapat Umum dilaksanakan berdasarkan jadwal yang ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Kampanye Rapat Umum dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang, sedangkan pelaksanaan kampanye Rapat Umum pada hari Isra Mi'raj pada tanggal 3 April 2019 dapat ditiadakan.
- KELIMA** : Tempat pelaksanaan kampanye Rapat Umum yang dapat digunakan oleh pelaksana kampanye di wilayah Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM** : Tatacara pelaksanaan kampanye Rapat Umum berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 21 Maret 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Arum Kismaharani




LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
 NOMOR 28/PL.01.5-Kpt/3372/KPU-Kot/III/2019
 TENTANG
 PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN
 KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI
 TINGKAT KOTA SURAKARTA

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TINGKAT KOTA SURAKARTA

| No | Waktu | Pelaksana Kampanye |
|----|-----------------------|---|
| 1 | Minggu, 24 Maret 2019 | Badan Pemenangan Paslon 02 Parpol Nomor Urut : 2, 7, 8, 12, 14 |
| 2 | Senin, 25 Maret 2019 | Parpol Nomor Urut 6 |
| 3 | Selasa, 26 Maret 2019 | Tim Kampanye Daerah Paslon 01 |
| 4 | Rabu, 27 Maret 2019 | Parpol Nomor Urut : 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 19, 20 |
| 5 | Kamis, 28 Maret 2019 | Badan Pemenangan Paslon 02 |
| 6 | Jumat, 29 Maret 2019 | Parpol Nomor Urut : 2, 7, 8, 12, 14 Parpol Nomor Urut 6 |
| 7 | Sabtu, 30 Maret 2019 | Tim Kampanye Daerah Paslon 01 |
| 8 | Minggu, 31 Maret 2019 | Parpol Nomor Urut : 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 19, 20 |
| 9 | Senin, 1 April 2019 | Badan Pemenangan Paslon 02 |
| 10 | Selasa, 2 April 2019 | Parpol Nomor Urut : 2, 7, 8, 12, 14 Parpol Nomor Urut 6 |
| 11 | Rabu, 3 April 2019 | Libur Isra Mi'raj |
| 12 | Kamis, 4 April 2019 | Tim Kampanye Daerah Paslon 01 |
| 13 | Jumat, 5 April 2019 | Parpol Nomor Urut : 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 19, 20 |
| 14 | Sabtu, 6 April 2019 | Badan Pemenangan Paslon 02 |
| 15 | Minggu, 7 April 2019 | Parpol Nomor Urut : 2, 7, 8, 12, 14 Parpol Nomor Urut 6 |
| 16 | Senin, 8 April 2019 | Tim Kampanye Daerah Paslon 01 |
| 17 | Selasa, 9 April 2019 | Parpol Nomor Urut : 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 19, 20 |
| 18 | Rabu, 10 April 2019 | Badan Pemenangan Paslon 02 |
| 19 | Kamis, 11 April 2019 | Parpol Nomor Urut : 2, 7, 8, 12, 14 Parpol Nomor Urut 6 |
| 20 | Jumat, 12 April 2019 | Tim Kampanye Daerah Paslon 01 |
| 21 | Sabtu, 13 April 2019 | Parpol Nomor Urut : 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 19, 20 |

Ditetapkan di Surakarta
 pada tanggal 21 Maret 2019
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SURAKARTA,
 Ttd.
 NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SURAKARTA
 Kepala Sub Bagian Hukum,
 Arum Kismaharani



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
 NOMOR 28/PL.01.5-Kpt/3372/KPU-Kot/III/2019
 TENTANG
 PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN
 KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
 DI TINGKAT KOTA SURAKARTA

TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TINGKAT KOTA SURAKARTA

| No | Tempat Kampanye | Kelurahan | Kecamatan | Kapasitas (org) |
|-----|---|-------------|--------------|-----------------|
| 1. | Lapangan Losari, Semanggi RT 04/RW 02 | Semanggi | Pasar Kliwon | 3.000 - 4.000 |
| 2. | Lapangan Kartopuran. Jl. Kartopuran RT 02/RW 02 | Jayengan | Serengan | 2.000 - 3.000 |
| 3. | Lapangan Slembaran / Lapangan Pringgolayan | Tipes | Serengan | 2.500 - 3.000 |
| 4. | Lapangan Jegon Jl. Sekar Jagad 1 No. 1 RT 4/RW 2 | Pajang | Laweyan | 2.500 - 3.000 |
| 5. | Lapangan Karangasem | Karangasem | Laweyan | 4.000 - 5.000 |
| 6. | Lapangan Sriwaru. Jl. Kawung RT 02/RW 09 | Sondakan | Laweyan | 4.000 - 5.000 |
| 7. | Lapangan Penumping | Penumping | Laweyan | 2.500 - 3.000 |
| 8. | Lapangan Jajar Jl. Apel 1 RT 02/RW 03 | Jajar | Laweyan | 2.500 - 3.000 |
| 9. | Stadion R. Maladi Sriwedari Jl. Slamet Riyadi | Sriwedari | Laweyan | 8.000 - 10.000 |
| 10. | Lapangan Banyuanyar Jl. Adi Sumarmo No. 136 RT 03/RW 03 | Banyuanyar | Banjarsari | 4.000 - 5.000 |
| 11. | Lapangan Sumber Jl. Letjend. Suprpto RT 02/Rw 11 | Sumber | Banjarsari | 4.000 - 5.000 |
| 12. | Lapangan Kota Barat Jl. dr. Moewardi | Mangkubumen | Banjarsari | 1.500 - 2.000 |
| 13. | Lapangan Prawit Jl. Sriwijaya Utara RT 01/RW 02 | Nusukan | Banjarsari | 2.500 - 3.000 |
| 14. | Lapangan Cengklik | Nusukan | Banjarsari | 1.500 - 2.000 |
| 15. | Lapangan Mojosongo | Mojosongo | Jebres | 5.000 - 7.000 |

Ditetapkan di Surakarta
 pada tanggal 21 Maret 2019
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SURAKARTA,
 Ttd.
 NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SURAKARTA
 Kepala Bagian Hukum,
 Arum Kismaharani